

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Konsumen atas Klausula Baku Pada Putusan Mahkamah Agung No.2078/K/Pdt/2009

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009 adalah putusan yang dikeluarkan atas perkara perdata yang diajukan oleh PT. SUCURINDO PACKTAMA INDONESIA (SECURE PARKING) melawan SUMITYO Y. VIANSYAH dalam kasus kehilangan sepeda motor Tiger 2000 CW Keluaran tahun 2006 dengan nomor Polisi B 6858 SFL. Kasus ini bermula saat Sumityo Y. Viansyah pada tanggal 9 Oktober 2006 pukul 08:10:01WIB memasuki area parkir yang dikelola oleh PT. SUCURINDO PACKTAMA INDONESIA (SECURE PARKING), kemudian pada pukul 18.30 WIB saat saudara Sumityo Y. Viansyah ingin menggunakan motor tersebut dan mendapati motor tersebut tidak lagi berada di tempat saudara Sumityo Y. Viansyah memarkirkan motor semula. Setelah tidak mendapatkan titik temu kemudian saudara Sumityo Y. Viansyah membuat laporan polisi di Polsek Cilandak dengan Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan No. Pol 750/K/X/2006/Sek.cil pada tanggal 9 Oktober 2006.¹

Dalam perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2007/PN JKT.PST tanggal 07 Mei 2008 yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (SUMITYO Y VIANSYAH) untuk sebagian; Menyatakan tergugat (PT. SUCURINDO PACKTAMA

¹Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078 K/Pdt/2009.

INDONESIA (SECURE PARKING)) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.30.950.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab tiket parkir yang berisi: “Asuransi Kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir);
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diajukan permohonan kasasi oleh PT. SUCURINDO PACKTAMA INDONESIA (SECURE PARKING), yang selanjutnya dikeluarkan keputusan oleh Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 yang ditetapkan oleh Ketua Majelis H. SUWARDI, SH, MH, dan Prof. DR. H.M HAKIM NYAK PHA, SH.DEA, dan hakim-hakim agung sebagai hakim anggota menyatakan menolak permohonan kasasi oleh PT. SUCURINDO PACKTAMA INDONESIA (SECURE PARKING). Dalam direktori putusan Mahkamah Agung disebutkan bahwa salah satu pertimbangan menolak kasasi yang diajukan oleh PT. SUCURINDO PACKTAMA INDONESIA (SECURE PARKING) adalah bahwa berdasarkan Yurisprudensi bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah “perjanjian penitipan” yang dihubungkan dengan Pasal-Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara.

Dengan ditetapkannya tanggung jawab pengelola parkir oleh Mahkamah Agung, maka klausula baku pada karcis parkir dapat digolongkan klausula *eksonerasi*. Klausula *eksonerasi* adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya

dibebankan kepada pihak-pihak produsen/penyalur produk dan/atau jasa yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.²

Perbuatan melanggar hukum Indonesia yang bersaal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Pasal 1367 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan:

“seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tanggung jawab atas keamanan kendaraan dan barang-barang berharga pengguna jasa parkir adalah tanggung jawab pengelola parkir, maka lebih tepat jenis usaha parkir termasuk dalam usaha penitipan barang. Dalam Pasal 1694 KUH Perdata dijelaskan bahwa: “Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Bentuk-bentuk perlindungan konsumen pengguna jasa parkir dapat dilihat dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan pencantuman klausula baku Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat mambuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setia dokumen dan/atau perjanjian apabila;
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

²Celina tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 140-141.

³*Ibid.*, 55.

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
 3. Setiap pelaku usaha yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyelesaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis serta setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadi transaksi.
4. Pemberi ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas maka dapat dipahami bahwa kendaraan pengguna jasa parkir dan barang-barang berharga di dalamnya merupakan tanggung jawab pihak pengelola parkir selama pengguna jasa parkir menggunakan jasanya. Sehingga pihak pengelola harus memberikan hak pengguna jasa parkir sebagai konsumen jasanya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen telah mencakup kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara berimbang. Bahkan dalam undang-undang ini terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Terdapat 3 bentuk sanksi yaitu sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif terdapat dalam Pasal 60 yang disebutkan bahwa:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta)
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 62 ayat (1) disebutkan:

“Pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Bentuk tindakan pidana dijelaskan dalam Pasal 63 di jelaskan bahwa:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi’
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

B. Prespektif Hukum Islam atas *akad* Klausula Baku karcis

Parkir Dalam Putusan Mahkamah Agung No.2078/K/Pdt/2009

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia bahwa tanggung jawab keamanan parkir adalah pengelolah parkir yang dalam hukum perdata Indonesia termasuk dalam jenis usaha penitipan barang. Jika dihubungkan dalam hukum islam maka termasuk kedalam *akad al-wadī’ah* .

secara umum *al-wadī’ah* adalah menempatkan sesuatu di tempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara.

Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan *al-wadī’ah* menurut *syara’* adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan *lafal* yang tegas (*sharīh*) atau dengan *lafal* tersirat(*dilālah*).

Malikiyah menyatakan bahwa *al-wadī’ah* memiliki dua arti, arti *pertama*, sesungguhnya *al-wadī’ah* adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa

husus untuk menjaga harta. *Kedua* yaitu, sesungguhnya *al-wadī'ah* adalah suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi (*al-muda'*).

Syafi'iyah memberikan definisi *al-wadī'ah* dengan arti penitipan adalah suatu *akad* yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipi.

Hanabilah mendefinisikan *al-wadī'ah* adalah arti pemberian kuasa untuk menjaga barang dengan sukarela (*tabarru'*).⁴

Dasar hukum *al-wadī'ah* adalah surah Al-Baqarah Ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ⁵

Adapun landasan hukum *al-wadī'ah* yang lain adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh at-Tarmizi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadist ini juga *dishahihkan* oleh Hakim:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَدِ الْأَمَانَةَ
إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخَنْ مِنْ خَانِكِ

Ulama *fiqh* sepakat bahwa *al-wadī'ah* sebagai salah satu *akad* dalam rangka tolong menolong sesama insan. Alasan yang mereka kemukakan tentang status hukum *al-wadī'ah* adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisā ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 455-456.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 49.

Ayat ini menurut para *mufasir*, berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah sebagai amanah Allah SWT pada Usman bin Talhah, seorang sahabat. Dalam surah

Berdasarkan Ayat dan Hadis ini, ulama sepakat mengatakan bahwa *al-wadī'ah* (titipan) hukumnya boleh dan *mandub* (disunahkan).⁷

Untuk sahnya suatu *akad* maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga *akad al-wadī'ah* sah menurut *syari'at*. Menurut Mazhab Hanafi rukun *al-wadī'ah* hanya satu yaitu ijab (ungkapan penitipan barang dari pemiliknya), dan kabul (ungkapan menerima titipan dari yang dititipi), sedangkan jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun *al-wadī'ah* itu ada tiga, yaitu: orang yang *berakad*, ijab dan kabul, baik secara lisan maupun melalui tindakan. Rukun pertama dan kedua yang dikemukakan jumbuh ulama ini, menurut Mazhab Hanafi termasuk syarat, bukan rukun. Sedangkan syarat *al-wadī'ah* terbagi menjadi beberapa syarat, yaitu:

1. Orang yang berakad, menurut jumbuh ulama, orang yang *berakadal-wadī'ah* diisyaratkan *baligh*, berakalah, dan cerdas, karena *akad al-wadī'ah* menurut mereka merupakan *akad* yang banyak mengandung resiko penipuan, selain jumbuh ulama Mazhab Hanafi mengemukakan syarat *al-wadī'ah* adalah orang yang *berakad* harus berakal, apabila anak kecil yang telah berakal diizinkan oleh walinya melakukan transaksi *akadal-wadī'ah*, maka menurut mereka hukumnya sah. Mereka tidak mengisyaratkan *baligh* dalam persoalan *al-wadī'ah*. Akan tetapi, orang kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti orang gila, menurut mereka tidak sah melakukan *al-wadī'ah*.
2. Barang titipan jelas dan bisa dikuasai. Maksudnya barang yang dititipkan itu bisa diketahui identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara. Menurut ulama *fiqh*, syarat kejelasan dan dapat dikuasai menjadi penting karena terkait erat

⁶*Ibid*, 87.

⁷Ensiklopedi hukum islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th).

dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin timbul atau hilang selama dititipkan. Jika barang titipan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, apabila rusak maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya.⁸

Selanjutnya mengenai *akad al-wadī'ah*, ulama *fiqh* sepakat bahwa *akad al-wadī'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang *berakad*. Apabila yang dititipi barang oleh orang lain dan *akadnya* memenuhi rukun dan syarat *al-wadī'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut. Akan tetapi tanggung jawab tersebut bersifat amanah atau bersifat ganti rugi (*dhaman*). Ulama *fiqh* sepakat bahwa status *al-wadī'ah* bersifat amanah, bukan *dhaman*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Baihaqi

ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير ائتمال ضمان

Dalam riwayat lain dikatakan yang diriwayatkan oleh HR. Ad-Daruqutni, Rasulullah SAW bersabda:

لا ضمان على مؤتمن

Berdasarkan hadist-hadist ini, ulama *fiqh* sepakat bahwa apabila dalam *akad al-wadī'ah* diisyaratkan orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan selama barang dalam titipan, sekalipun kerusakan itu bukan atas kesengajaannya, maka *akadnya* batal. Akibat lain dari sifat amanah *akad al-wadī'ah* menurut ulama *fiqh* pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan tersebut.⁹

Berkaitan dengan sifat *al-wadī'ah* sebagai *akad* yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharap ridha Allah SWT, ulama *fiqh* juga membahas

⁸*Ibid.*

⁹Ensiklopedi hukum islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve).

kemungkinan perubahan sifat *al-wadī'ah* dari amanah menjadi *dhaman* (ganti rugi). Ulama mengemukakan beberapa kemungkinan tentang hal ini:

1. Barang itu tidak dijaga oleh orang yang ditiitpi.
2. Orang yang ditiitpi tanpa *udzur* menitipkan barang titipannya kepada orang lain yang bukan keluarganya dan orang yang diduga kuat tidak mampu menjaga titipan.
3. Orang yang ditiitpi mennggunakan barang titipan.
4. Barang titipan dibawa berpergian.
5. Orang yang ditiitpi *al-wadī'ah* mengingkari *al-wadī'ah* itu.
6. Orang yang ditiitpi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya.
7. Orang yang ditiitpi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa perjanjian antara pihak pengelola parkir dan pengguna jasa parkir sebagai konsumen tidak memenuhi rukun dan syarat *akad al-wadī'ah* dalam hukum islam, ini dikarenakan transaksi parkir bukanlah perjanjian tolong menolong akan tetapi perjanjian yang ada unsur keuntungan yang didapat oleh pihak pengelola dari tarif yang mereka tentukan bagi pengguna jasa parkir. Sehingga *akad* tersebut tidak dapat digolongkan dalam *akad al-wadī'ah* .

Jika dilihat berdasarkan perjanjian baku yang ada di karcis parkir, yaitu sewa lahan maka dalam hukum islam termasuk dalam pembahasan *ijarat* (sewa). Menurut Hanfiah *ijārah* adalah *akad* atas suatu kemanfaatan dengan suatu pengganti.

Menurut Malikiyah *ijārah* adalah suatu *akad* yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang *mubah* untuk masa tertentu dengan imabalan yang bukan berasal dari manfaat.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 463-464.

Menurut Syafi-iyah definisi *akad ijārah* adalah suatu *akad* atas manfaat yang dimaksud dan tertentu dan *mubah* serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

Menurut Hanabilah *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang *mubah* dalam waktu tertentu dengan pengganti tertentu.¹¹

Sewa hukumnya boleh menurut semua *fuqaha*, berdasarkan firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ¹²

Serta hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اختجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجزه¹³

Suatu *akad* akan sah jika terpenuhi rukun dan syarat. Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang *berakad*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
2. *Sighat ijab* dan *qabul*.
3. Sewa atau imbalan.
4. Manfaat.¹⁴

Adapun syarat-syarat *ijārah* sebagaimana yang ditulis oleh Narun Haroen, sebagai berikut:

1. Yang berkaitan dengan dua orang yang *berakad*, menurut Ulama Syafi-iyah dan Hanabilah diisyaratkan telah *baligh* dan berakal. Akan tetapi

¹¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 559.

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 319.

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana: 2015), 278.

menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang *berakad* tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan *akad ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

2. Kedua belah pihak yang *berakad* menyatakan kerelaanya melakukan *akad ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan *akad* ini, maka *akad ijārahnya* tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
4. Objek *ijārah* itu boleh diserahkan secara langsung tanpa cacat. Oleh karena itu para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Objek *ijārah* itu diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu ulama *fiqh* sepakat tidak boleh menyewakan seseorang untuk membunuh orang lain demikian juga menyewakan rumah untuk tempat-tempat maksiat.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melakukan shalat untuk diri penyewa.
7. Objek *ijārah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan.
8. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹⁵

Para ulama bersepakat atas kebolehan sewa rumah, hewan, dan manusia pada perbuatan yang mubah akan tetapi ulama *berikhtilaf* mengenai sewa tanah. Ada sekelompok ulama yang sama sekali tidak membolehkan hal itu, akan tetapi mereka minoritas. Para ulama lain menyatakan sewa tanah boleh menggunakan barang, makanan, dan sebagainya, selama bukan bagian dari makanan yang keluar dari tanah yang disewakan. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Salim bin Abdullah dan lainnya dari kalangan *mutaqaddimun*. Ini adalah

¹⁵*Ibid*, 279.

pendapat Imam as-Syafi'i dan pendapat yang tampak dari Imam Malik dalam kitab AL-Muwaththa'. Sekelompok ulama menyatakan sewa boleh dengan benda apapun dan dengan apapun yang keluar darinya. Ini adalah pendapat Ahmad, Ats-Tsauri, Al-Laits, Abu Yusuf, Muhammad (dua orang ini adalah pengikut Imam Abu Hanifah), Ibnu Laila, Al-Auza'i, dan sekelompok ulama.¹⁶

Dalil sandara ulama yang sama sekali tidak membolehkan sewa tanah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad dari Rafi' bin Khadij bahwa Rasulullah SAW melarang sewa lahan pertanian. Mereka menyatakan bahwa hadist ini berlaku umum. Dan mereka tidak melihat pengkhususan rawi yang diriwayatkan oleh Imam Malik ketika ia meriwayatkan darinya. Telah diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW melarang sewa tanah. Abu Umar bin Abdul Barr menyatakan: mereka juga berhujah dengan hadist Dhamrah, dari Ibnu Syaudzah, dari Mathar, dari Atha, dari Jabir, ia menyatakan: suatu ketika Rasulullah SAW berkhotbah kepada kami dan bersabda:

من كانت له أرض فليظعها أو ليزعها أبا ولا يؤخرها¹⁷

Dalil sandaran ulama yang melarang sewa tanah kecuali hanya dengan dirham dan dinar adalah hadist Thariq bin Abdurrahman dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Rafi' bin Khadij, dari Nasbi SAW, bahwa beliau bersabda:

انما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فيزرعها، ورجل خل منحن أرضنا فهو يزرع ما منحن،
ورجل أكثرى بذهن أو فضة

Mereka menyatakan siapapun tidak boleh melanggar apa yang sudah disebutkan hadist ini. Hasil-hadist lain bersifat *muthlaq* (tidak terbatas), sedangkan hadist *inimuqayyad* (terbatas). Dan wajib hukumnya untuk membawa yang *muthlaq* kepada yang *muqayyad*.

¹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid yang diterjemahkan oleh Fuad Syaifudin Nur*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar), 410-411.

¹⁷*Ibid.*

Dalil sandaran ulama yang membolehkan sewa tanah menggunakan barang apapun selain makanan, baik makanan itu dapat disimpan maupun tidak adalah hadist Ya'la bin Hakim, dari Salman bin Yasar, dari Rafi' bin Khadij, ia menyakan Rasulullah SAW bersabda:

من كانت له أرض فليزرعها أو ليزر عها خاه ولا يكرها بثلاث ولا بطعام معين

Mereka menyatakan inilah makna dari *muhaqalah* yang dilarang oleh Rasulullah SAW, mereka lalu menyampaikan hadist Sa'id bin Al-Musayyad secara *marfu'* yang didalamnya disebutkan *muhaqalah* adalah sewa tanah dengan gandum.

Dalil sandaran ulama yang membolehkan sewa tanah menggunakan barang apapun karena yang bersangkutan adalah karena tindakan sewa tanah merupakan sebuah bentuk sewa manfaat yang diketahui dengan sesuatu yang juga diketahui. Sehingga menjadi boleh berdasarkan *qiyas* dengan segala jenis manfaat. Sepertinya orang-orang yang berpendapat seperti ini menyatakan hadist dari Rafi' berstatus *dhaif* (lemah).¹⁸

Dalam *akad ijārah* empat rukun yang disepakati jumhur ulama terpenuhi dengan:

1. Dua orang yang *berakad* yaitu pihak pengelola sebagai yang menyewakan lahan (*mu'jir*) dan pengguna jasa parkir atau konsumen sebagai penyewa (*musta'jir*).
2. *Sighat akad* yaitu pada saat pengguna jasa parkir akan menggunakan lahan parkir harus melewati *plang* tempat mengambil karcis parkir. Dengan demikian pengguna jasa parkir setuju untuk menyewa lahan parkir selama beberapa waktu (*qabul*) dan karcis sebagai *ijab* dari pihak pengelola.
3. *Ijārah* atau upah yaitu pembayaran dari pengguna jasa parkir sebelum meninggalkan parkiran.
4. Manfaat yaitu dengan menyewa lahan parkir maka pengguna jasa parkir berhak menggunakan lahan itu untuk menempatkan kendaraannya untuk beberapa waktu.

¹⁸*Ibid*, 411-413.

Serta objek yang di sewakan tidak secara mutlak dilarang oleh *syara'*.¹⁹ Berdasarkan penjelasan diatas maka *akad* antara pihak pengelola dan pengguna jasa parkir memenuhi rukun dan syarat sah *akad ijārah*, sehingga sah menurut hukum Islam.

Selain memenuhi rukun *akad ijārah* pengelola dan pengguna jasa parkir juga memenuhi syarat yang ditentukan oleh jumbuh ulama. Sehingga jika dihubungkan dengan pendapat Imam empat Mazhab tentang klausual sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II Landasan Teori maka klausula baku karcis parkir tersebut sah menurut hukum Islam. Karena klausula tersebut disebutkan dengan jelas dalam *akad* dan *akad* tersebut adalah *akad* yang sah yang

Ijārah terbagi menjadi dua macam, yaitu *ijārah* terhadap benda atau sewa menyewa manfaat, dan *ijārah* atas pekerjaan atau upah mengupah. *Pertama*, *ijārah* terhadap benda hukumnya *mubah*, menurut Ulama Hanafiyah, ketentuan *akad ijārah* adalah kemanfaatan yang sifatnya *mubah*. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijārah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijārah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.²⁰ *Akad* antara pihak pengelola dengan pengguna jasa parkir termasuk dalam *akad* ini karena pengguna jasa parkir menyewa manfaat lahan parkir kepada pihak pengelola sebagai pemilik lahan. *Kedua*, yaitu *ijārah* upah mengupah atau *ijārah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.²¹ *Akad* antara pihak pengelola dengan pekerja di bagian parkir termasuk dalam jenis *ijārah* ini, karena pihak pengelola menyewa tenaga dari pekerja untuk bekerja kepada pengelola lahan parkir.

¹⁹Racmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) 130.

²⁰*Ibid*, 131-132.

²¹*Ibid*, 133.

Pekerja ini ditempatkan untuk menjaga loket pembayaran parkir dan satpam yang untuk menjaga keamanan lokasi parkir.

Ijārah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu *akad ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajīr* atau tenaga kerja. *Ajīr* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

1. *Ajīr* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu.
2. *Ajīr musytarak*, yaitu orang yang berkerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu untuk memanfaatkan tenaganya. Contohnya seperti tukang jahit.²²

Para ulama empat mazhab sepakat bahwa *ajīr* khusus tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan *mudharib*. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'i dalam *qaul shahih*, *ajīr musytarak* sama saja dengan *ajīr* khusus. ia tidak dibebani ganti rugi atas kerusakan barang yang ada dibawah tangannya, kecuali tindakan melampaui batas dan *teledor*.²³

Akan tetapi, amanah dapat berubah menjadi tanggungan (*dhaman*), apabila terjadi hal-hal berikut:

1. *Ajīr* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang maka ia wajib mengantinya.
2. *Ajīr* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja.
3. *Musta'jir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir*, yakni *musta'jir* menyalahi pesanan *mu'jir*, baik dalam hal jenis barang, kadar atau sifatnya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tenaga kerja (*ajīr*) yang disewa oleh pihak pengelola tidak dapat dimintai pertanggung jawaban apabila terjadi kehilangan kendaraan ataupun barang berharga selama pengguna jasa

²²Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana: 2015), 333.

²³*Ibid*, 334.

parkir menyewa lahan parkir, kecuali *ajīr* melakukan kelalaian dalam pekerjaannya. Bentuk kelalaian *ajīr* seperti membiarkan kendaraan keluar dari lahan parkir meskipun orang yang mengendarai kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan karcis tanda masuknya dan bukti kepemilikan kendaraan yang ia kendarai. Kejadian seperti ini adalah kelalaian *ajīr* karena dalam karcis parkir terdapat ketentuan “karcis tanda parkir merupakan bukti pengguna kendaraan menyewa lahan parkir di area parkir. Jika karcis tanda parkir hilang, pengguna kendaraan wajib memperlihatkan STNK, identitas pengendara dan keterangan resmi lainnya. Serta dikenakan biaya administrasi”. Sehingga apabila dapat dibuktikan kehilangan tersebut adalah kelalaian *ajīr* maka *ajīr* dikenakan *dhaman* atau ganti rugi.